

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

2022

KPT NO 9 TAHUN 2022, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 55 Tahun 2012; Permenpan RB No. 60 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU NO. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ini dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Tahun 2022. Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi ini antara lain adalah melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Bandung, PPK, PPS dan KPPS.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Maret 2022
- Lamp.: 1 hlm.